



PUTUSAN

Nomor 1130 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YULIASNI Pgl. AS,**
2. **ARNETI Pgl. NEN,**
3. **RATNA DARNIYETI Pgl. RAT,**
4. **ERNA WARNELI Pgl. NELI,**
5. **YENI YULFIANTI Pgl. YUL,**
6. **RISNA HELENI Pgl. LENI,**
7. **YOSI ELIDA YANTI Pgl. OCE,** kesemuanya bertempat tinggal di Parak Gadang Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat;
8. **SIDI NAUMAR,** bertempat tinggal di Parak Gadang Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Guntur Abdurrahman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Guntur Abdurrahman & Associates, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 52, Jati Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **ZULFA RIZAL,** bertempat tinggal di Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selaku

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 PK/Pdt/2023



Mamak Kepala Waris dari Keturunan Tausak Suku Caniago Payuang Dt. Penghulu Batuah Sitingkah Tapi Jorong II Balai Ahad Nagari Lubuk Basung;

2. **NURJANAH**, bertempat tinggal di Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selaku Anggota Kaum dari Keturunan Tausak Suku Caniago Payuang Dt. Penghulu Batuah Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Hamid Kamar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Attorney At Law* Hamid Kamar & Associates, berkantor di Jalan Tuanku Nan Renceh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah tepat dan beralasan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah objek perkara ini yaitu satu bidang tanah yang terletak di Parak Gadang, Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan bandar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan rumah Jama'an,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Raki'ah (Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II),
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan,
- adalah harta pusako tinggi kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Para Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat berupa:
 - Kerugian materiil sejumlah Rp790.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Kerugian imateriil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan banding/*verzet* ataupun kasasi;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dan mengosongkan daripadanya, apabila ingkar dapat menggunakan aparat penegak hukum/polisi;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
 10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Dan bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Sidi Naumar dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Basung berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Tergugat Intervensi untuk menggabungkan diri pada gugatan dalam perkara pokok Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pokok Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan Putusan Sela Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb., tanggal 3 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Tergugat Intervensi untuk menggabungkan diri pada gugatan dalam perkara pokok Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb.;
2. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara pokok Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb.;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Bahwa objek perkara keliru (*error in objecto*);
- Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consurtium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Tergugat Intervensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seranji, sekaum dan sehartaputaka;
3. Menyatakan Sidi Naumar (Tergugat Intervensi Dalam Konvensi) adalah Mamak Kepala Waris keturunan Tausak Kaum Datuak Panghulu Batuah Suku Chaniago;
4. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Parak Gadang, Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kanagarian Lubuk Basung, dengan luas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ batas-batas sebagai berikut:
 - ✓ Sebelah utara dengan Kaum Suku Jambak,
 - ✓ Sebelah selatan dengan tanah Kaum Suku Koto dan Caniago,

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah timur dengan jalan,
- ✓ Sebelah barat dengan sebidang sawah kawan tanah ini juga adalah harta Pusako Tinggi Tergugat Intervensi Dalam Konvensi;
- 5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mendirikan rumah di atas objek perkara Rekonvensi tanpa izin dari Mamak Kepala Waris adalah perbuatan melawan hukum;
- 6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek perkara I rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari hak pihak lain kepada Para Penggugat Rekonvensi jika ingkar dapat dilakukan dengan bantuan aparat negara atau menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditambah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya jika terjadi keterlambatan terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 1 (satu) rumah permanen yang ada di atas tanah objek perkara;
- 9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb., tanggal 27 Februari 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Para Tergugat dan Tergugat Intervensi Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi sebagian;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah objek perkara ini yaitu satu bidang tanah yang terletak di Parak Gadang, Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan bandar,
 - Sebelah selatan berbatas dengan rukan Jamaan,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Rakiah (ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II),
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan,
- adalah harta pusako tinggi kaum Para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Para Tergugat dan Tergugat Intervensi untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dan mengosongkan daripadanya, apabila ingkar dapat menggunakan aparat penegak hukum/polisi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menolak gugatan Terbanding semula Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dan Tergugat Intervensi Dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.335.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan putusan Nomor 83/PDT/2020/PT PDG, tanggal 7 Juli 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula para Tergugat dan Tergugat Intervensi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbb., tanggal 27 Februari 2020, yang dimohonkan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut sekedar perbaikan amar pada bagian rekonvensi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Para Tergugat dan Tergugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek perkara ini yaitu satu bidang tanah yang terletak di Parak Gadang, Sitingkah Tapi, Jorong II Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Bandar,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Rukan Jamaan,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Rakiah (Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II),
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan,adalah Harta PusakoTinggi kaum Terbanding semula Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Pembanding semula para Tergugat dan Tergugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Pembanding semula para Tergugat dan Tergugat Intervensi untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Terbanding semula para Penggugat dan mengosongkan daripadanya, apabila ingkar dapat menggunakan aparat penegak hukum/Polisi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Terbanding semula para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Pembanding semula para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3521 K/Pdt/2022, tanggal 3 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Yuliasni Pgl. As, 2. Arneti Pgl. Nen, 3. Ratna Darniyeti Pgl. Rat, 4. Erna Warneli Pgl. Neli, 5. Yeni Yulfianti Pgl. Yul, 6. Risna Heleni Pgl. Leni, 7. Yosi Elida Yanti Pgl. Oce, dan 8. Sidi Naumar tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3521 K/Pdt/2022 tanggal 3 November 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.PK/2023 PN Lbb. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Juli 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa:

- Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak) Badan Pertanahan Nasional Nomor 331, Kelurahan Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, atas nama Rakiyah;

Kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Para Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3521 K/Pdt/2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 13 Pdt.G/2019/PN Lbb. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 83/PDT/2020/PT PDG;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sekaum dan seharga pusaka;
3. Menyatakan Tergugat Intervensi/Sidi Naumar adalah Mamak Kepala Waris Kaum Para Pemohon dan Para Termohon;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 331 tanggal 31 Maret 1995, Surat Ukur Nomor 1072/1994, dengan luas 3.610 m² atas nama Rakyat;
5. Menyatakan objek perkara adalah tanah hak milik Rakyat;
6. Menghukum Para Termohon/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila yang mulia majelis hakim agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Agustus 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 PK/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali karena adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan;

Bahwa alasan peninjauan kembali berdasarkan *novum* juga tidak dapat dibenarkan karena *novum* tersebut tidak terkait dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: YULIASNI Pgl. AS, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. YULIASNI Pgl. AS, 2. ARNETI Pgl. NEN, 3. RATNA DARNIYETI Pgl. RAT, 4. ERNA WARNELI Pgl. NELI, 5. YENI YULFIANTI Pgl. YUL, 6. RISNA HELENI Pgl. LENI, 7. YOSI ELIDA YANTI Pgl. OCE, dan 8. SIDI NAUMAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut, dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1130 PK/Pdt/2023